



PUTUSAN

Nomor 1242/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ni Wayan Kertiasih, SH., MH, I Gede Darma Sannyasa, SH., MH., Ni Nyoman Rani, SH.,M.Kn.**, Para Advokat/ Konsultan Hukum dari *Law Office* Dr. I Nyoman Sujana, SH., MH., & *Partners* berkantor di Jalan Tukad Pakerisan No. 102 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 3765/Daf/2024, tanggal 9 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Kota Denpasar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dari Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 1242/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Hukum Agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Pasek Wayan Bendi pada tanggal 2 April 2020 bertempat di Denpasar, dan perkawinan ini telah pula tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 28 Mei 2020 dengan akta Perkawinan Nomor : Nomor Akta Perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama : Nama anak, jenis

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 9 Februari 2021, tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor Akta Kelahiran , yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 15 Februari 2021;

3. Bahwa pada mulanya hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;

4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling sayang menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi; dengan demikian perceraian adalah jalan terbaik (Vide: Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975);

5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ini adalah karena Tergugat selaku istri selalu mempermasalahkan penghasilan Penggugat yang Tergugat rasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga; perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena adanya ketidakseimbangan keadaan penghasilan secara ekonomis antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat merasa bekerja sebagai karyawan tetap di Hotel Samabe Nusa Dua dan mempunyai penghasilan yang berlebih sedangkan Penggugat bekerja sebagai sales pada Dealer Yamaha, sehingga hal ini sering menjadi pemicu terjadinya pertengkaran;

6. Bahwa selain itu, yang lebih menyakitkan lagi ternyata Tergugat ada mempunyai Pria Idaman Lain (PIL); Pada tanggal 15 Agustus 2024 Penggugat melihat Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) masuk kedalam sebuah rumah kos-kosan yang terletak di daerah Ungasan-Jimbaran, untuk memastikan hal tersebut Penggugat telah melakukan penggerebekan yang disaksikan oleh pemilik kos, kepala lingkungan setempat dan petugas pecalang; melihat Tergugat berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang berada dalam satu kamar kos, dan diketahui telah tinggal bersama selama kurang lebih 4 bulan, hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat sakit hati dan kecewa karena selama ini tidak memiliki kecurigaan atau prasangka buruk terhadap Tergugat; bahwa sebelum penggerebekan perselingkuhan Tergugat dengan Pria Idaman Lain

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PIL), orang tua Penggugat telah curiga dengan kelakuan Tergugat dan berulang kali memberitahu Penggugat untuk menyelidiki kegiatan Tergugat sepulang kerja, karena Tergugat berulang kali pulang ke rumah tidak sesuai dengan jam pulang kerja, yang mana ketika Tergugat berkerja pada sift pagi pulang ke rumah pada tengah malam dan ketika Tergugat berkerja pada sift siang pulang ke rumah pada subuh pagi, bahwa jam kerja Tergugat tersebut sangat tidak masuk akal dan melebihi standar jam kerja yang berlaku dan ternyata selama ini Tergugat memang benar telah menjalani hubungan dan telah tinggal bersama dengan Pria Idaman Lain (PIL) tanpa sepengetahuan Penggugat; Oleh karena terbuktinya perselinghukan Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut sehingga hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan perceraian dalah jalan terbaik;

7. Bahwa lebih lagi setelah penggerebekan yang dilakukan oleh Penggugat, orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengajak Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah pisah meja dan tempat tidur bahkan tidak ada komunikasi harmonis lagi sebagai suami istri, untuk itu sudah sepatutnya perceraian adalah jalan terbaik;

8. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk memaafkan dan melupakan kejadian Tergugat yang berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), agar dapat membina rumah tangga yang harmonis kembali, namun ternyata Tergugat tidak menghargai upaya dan kesempatan yang telah diberikan oleh Penggugat dan justru Tergugat merasa tidak ada penyesalan dan rasa bersalah atas adanya kejadian perselingkuhan tersebut, bahkan Tergugat bersikap acuh dan tidak menghargai Penggugat selaku suami serta tidak menghormati orang tua Penggugat; Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar;

9. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinaan khususnya dalam Pasal 1 yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan keadaan menggantungkan status perkawinan akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena



itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa disamping itu, berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f), Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Pasek Wayan Bendi pada tanggal 2 April 2020 bertempat di Denpasar, dan perkawinan ini telah pula tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 28 Mei 2020 dengan akta Perkawinan Nomor : Nomor Akta Perkawinan; dapat diputuskan karena **PERCERAIAN**;

11. Bahwa menurut hukum adat Bali yang menganut garis patrilineal/ ke-purusa serta oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat maka sudah sepatutnya hak pemeliharaan dan hak pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita butir nomor : 2 (dua) diberikan kepada PENGGUGAT dengan tetap memberikan keleluasaan kepada TERGUGAT untuk menengok dan menumpahkan kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun;

12. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa terhadap persoalan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dihadapan yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian berserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatitkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan berdasarkan Hukum Agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Pasek Wayan Bendi pada tanggal 2 April 2020 bertempat di Denpasar, dan perkawinan ini telah pula tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 28 Mei 2020 dengan akta Perkawinan Nomor: Nomor Akta Perkawinan; **putus karena perceraian**;
3. Menetapkan demi hukum bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Nama anak, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 9 Februari 2021, tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor Akta Kelahiran , yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 15 Februari 2021 berada dalam pemeliharaan dan penguasaan Penggugat dengan tetap memberikan keleluasaan kepada Tergugat untuk menengok dan menumpahkan kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun;
4. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Memberi izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pendaftaran atas putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya di persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada pasal 154 RBG, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Jawaban di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sebagaimana Relaas Panggilan surat tercatat Nomor 1242/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 24 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 4 November 2024 dan Relaas Panggilan tanggal 6 November 2024 untuk persidangan tanggal 18 November 2024, sehingga terhadap diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor KTP Penggugat, atas nama Penggugat, tanggal 8 Juni 2020, diberi tanda P-1;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PN Dps



2. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor Akta Perkawinan, Antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Nomor Akta Kelahiran, Atas nama Nama anak, tanggal 15 Pebruari 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor Nomor KK, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tanggal 22 Agustus 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Hasil Cetak Foto saat Pengerbekan di Kost Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Hasil Cetak Foto saat Pengerbekan di Kost Tergugat, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : SAKSI 1;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 2 April 2020;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dipuput oleh Mangku Pasek Wayan Bendi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang diberi nama : Nama anak, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai karena penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran terkait masalah Tergugat selaku istri selalu memperlakukan penghasilan Penggugat yang Tergugat rasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PN Dps



dimana Tergugat merasa mempunyai penghasilan yang lebih dari penggugat sehingga hal ini sering menjadi pemicu terjadinya pertengkaran;

- Bahwa selain itu Tergugat ada mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dimana Pada tanggal 15 Agustus 2024 Penggugat melihat Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) masuk kedalam sebuah rumah kos-kosan yang terletak di daerah Ungasan-Jimbaran, untuk memastikan hal tersebut Penggugat telah melakukan penggerebekan yang disaksikan oleh pemilik kos, kepala lingkungan setempat dan petugas pecalang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perselingkuhan itu setelah adanya peristiwa penggerebekan dan penggugat memanggil keluarga tergugat untuk membicarakan hal tersebut;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2024, tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini anak penggugat dan tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa permasalahan penggugat dan tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-5 dan P-6 (berupa Foto pada saat penggerekan tergugat bersama dengan laki-laki lain)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Saksi 2 : SAKSI 2;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 2 April 2020;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dipuput oleh Mangku Pasek Wayan Bendi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang diberi nama : Nama anak, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 9 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai karena penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran terkait masalah ekonomi dimana Tergugat merasa penghasilannya lebih besar dari penggugat sehingga penggugat sebagai Kepala keluarga merasa tidak pernah dihargai hal inilah yang menimbulkan terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat ada mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dimana Pada tanggal 15 Agustus 2024 Penggugat melihat Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) masuk kedalam sebuah rumah kos-kosan yang terletak di daerah Ungasan-Jimbaran, untuk memastikan hal tersebut Penggugat telah melakukan penggerebekan yang disaksikan oleh pemilik kos, kepala lingkungan setempat dan petugas pecalang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perselingkuhan itu setelah saksi diceritakan oleh ibu penggugat bahwa telah terjadi penggerebekan dan ditemukan tergugat bersama dengan laki-laki lain di kos-kosan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2024, tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini anak penggugat dan tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa permasalahan penggugat dan tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-5 dan P-6 (berupa Foto pada saat penggerekan tergugat bersama dengan laki-laki lain);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, Relaas panggilan kepada Tergugat diketahui Tergugat bertempat tinggal di Gang Gumuk Sari C I, Br/Link. Lantang Bejuh, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali, maka domisili tersebut masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan pada saat pembuktian sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi, sementara Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 (satu) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan petitum ke-2 (dua) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 28 Mei 2020, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 2 April 2020 di Denpasar yang dipuput oleh Mangku Pasek Wayan Bendi. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (Vide bukti P-2) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang Sah, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat Sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah mengenai permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri*



dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *“tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;*

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan, diperoleh fakta pada pokoknya bahwa dalam kehidupan



rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang mempersalahkan penghasilan Penggugat yang lebih kecil dari penghasilan Penggugat dan juga ternyata ada pria idaman lain di hati Tergugat yang mana Penggugat sudah pernah menggerbek Tergugat bersama pria idaman lain di kost Tergugat, sehingga saat ini Penggugat telah berpisah dengan Tergugat dimana Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah diterangkan oleh para saksi dan atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*". Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 *maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua yurisprudensi itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah. Bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekocokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga), pada pokoknya mengenai Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu Kutipan Akta Kelahiran (Vide bukti P-3) yang didukung oleh Kartu Keluarga (Vide bukti P-4) serta keterangan para saksi diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Nama anak, Jenis kelamin laki-laki yang lahir di Denpasar tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak-anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak-anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan keberadaan anak-anak tersebut saat ini, sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ayah dan Tergugat sebagai Ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusannya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah ayah atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua memiliki hak yang sama, maka wajib pula secara bersama-sama untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, sejak terjadinya perkecokan/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah ranjang sampai saat dengan saat ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai Bapaknya, sehingga sudah adil dan patut untuk Pengasuhan diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai Ibu yang telah mengandung dan melahirkan anak tersebut tetap diberikan kesempatan yang sama sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) mengenai pelaporan/pendaftaran perceraian *a quo*, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya"*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap"*, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dimana peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ke-4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan ke- 5 (lima) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg menyebutkan biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka beralasan hukum petitum ke-1 (satu) Gugatan Penggugat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Hukum Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Pasek Wayan Bendi pada tanggal 2 April 2020 bertempat di Denpasar dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 28 Mei 2020 dengan Akta Perkawinan Nomor: Nomor Akta Perkawinan adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nama anak, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 9 Februari 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor Akta Kelahiran , yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 15 Februari 2021 Berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H dan Ni Luh Suantini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1242/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 1 Oktober 2024, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya dan telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Ketut Suarta, S.H

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Ttd

Ni Luh Suantini, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.	40.000,00
4.	Biaya Panggilan.....	Rp.	48.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah :		Rp.	258.000,00

(Dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)